



PEMERINTAH KOTA BANJAR
DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN

Jalan Gerilya Komplek Perkantoran Pamongkoran
Telpn. 0265-744085 Banjar 46311 - Kota Banjar

KEPUTUSAN

KEPALA DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN KOTA BANJAR

Nomor : 421.9/ Kpts. 268 – Disdikbud

TENTANG

**IZIN OPERASIONAL PENYELENGGARAAN
PENDIDIKAN ANAK USIA DINI (PAUD)**

Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kota Banjar memberikan Izin Operasional kepada lembaga di bawah ini untuk menyelenggarakan Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD) sebagai berikut :

1. Nomor Registrasi	:	02-01-02-004
2. NPSN	:	20267245
3. Jenis	:	TAMAN KANAK-KANAK (TK)
4. Nama Lembaga	:	TK PUTRA III PROYEK CITANDUY
5. Nama Ketua Pengelola	:	SUMINARSIH
6. Alamat Lembaga	:	Lingk.Cikadu RT.030/013 Kelurahan Karangpanimal
7. Tahun Berdiri	:	01-09-1989
8. Telepon / Fax	:	-

Dengan ketentuan penyelenggaraan :

1. Melaporkan penyelenggaraan pendidikan setiap bulan.
2. Menyelenggarakan pendidikan sesuai dengan acuan/pedoman yang telah ditetapkan pemerintah.
3. Tidak melakukan hal-hal yang bertentangan dengan hukum dan norma/nilai yang berlaku.
4. Jika tidak memenuhi ketentuan ini, maka Izin Operasional dapat dicabut.
5. Pemberian Izin Operasional ini berlaku selama 5 (lima) tahun sejak tanggal ditetapkan dan dapat diperpanjang selambat-lambatnya 30 (tiga puluh) hari sebelum masa berlaku Izin Operasional berakhir.
6. Dengan diberikannya Keputusan Izin Operasional ini, maka Keputusan Izin Operasional sebelumnya dinyatakan tidak berlaku lagi.



Ditetapkan di : Banjar

Pada tanggal : 7 APRIL 2017

Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan

Kota Banjar

DINAS PENDIDIKAN
DAN KEBUDAYAAN

H. DAHLAN, SH., M.Si

Pangkat : Pembina Utama Muda, IV/c

NIP. 19600708 198603 1 014

Tembusan Yth :

1. Walikota Banjar
2. Camat Kecamatan Purwaharja
3. Kepala UPTD Pendidikan Kecamatan Purwaharja
4. Kepala Kelurahan Karangpanimal



YAYASAN PENDIDIKAN "PUTRA"

PERWAKILAN JAWA BARAT

Sekretariat : Jalan Ir. H. Juanda 337 Tilpon 83152 - BANDUNG

KEPUTUSAN YAYASAN PENDIDIKAN PUTRA PERWAKILAN JABAR

NOMOR : 001/Kep/YPP.PJB/IX/89

Tentang

PENGESAHAN PENGURUS SEKOLAH TAMAN KANAK - KANAK PUTRA III
JALAN IR.SUTAMI NO. 1 BANJAR KAB. CIAMIS

YAYASAN PENDIDIKAN PUTRA PERWAKILAN JABAR

Menimbang : Bawa untuk kelancaran tugas dan kegiatan sekolah Taman Kanak-kanak Putra III Yayasan Pendidikan Putra, dengan alamat Jalan Ir.Sutami No. 1 Banjar Kab.Ciamis, dipandang perlu mengangkat pengurus sekolah.

Mengingat : Keputusan Ketua Badan Pengurus Yayasan Pendidikan Putra, nomor : 001/Kep/BP/XI/1984.

M E M U T U S K A N :

Menetapkan :

Pertama : Mengesahkan :

1. Berdirinya Sekolah Taman Kanak-kanak Putra III, dengan alamat Jl.Ir.Sutami No.1 Banjar Kab.Ciamis.
2. Susunan Pengurus Sekolah Taman Kanak-kanak Putra III sebagaimana tersebut dalam lampiran keputusan ini.

Kedua : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan dengan ketentuan bahwa segala sesuatunya akan diubah dan diatur kembali sebagaimana mestinya apabila di kemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dalam keputusan ini.

DITETAPKAN DI : B A N D U N G.
PADA TANGGAL : 1 SEPTEMBER 1989.

YAYASAN PENDIDIKAN "PUTRA"

PERWAKILAN JABAR.

Ketua,

(Ny. H. Yati Memed).

Tembusan :

1. Yth. Bapak Ka.Kan.Wil PU Prop.Jabar selaku Pembina Perwakilan YPP Jabar.

2. Yth. Bapak Pemimpin Proyek Induk Citarum.

3. Arsip.